

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
TANPA LABEL HALAL DI KOTA BATU**

(STUDI DI KANTOR BPJPH BATU)

SKRIPSI

OLEH :

AZIZAH AINUNNISA'

NIM. 210202110089



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
TANPA LABEL HALAL DI KOTA BATU**

(STUDI DI KANTOR BPJPH BATU)

SKRIPSI

OLEH :

AZIZAH AINUNNISA'

NIM. 210202110089



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA LABEL HALAL DI KOTA BATU

(STUDI DI KANTOR BPJPH BATU)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2025

Penulis,


METERAI
TEMPEL
B3CAX174765595
Azizah Ainunnisa
NIM : 210202110089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azizah Ainunnisa' NIM: 210202110089 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
TANPA LABEL HALAL DI KOTA BATU
(STUDI DI KANTOR BPJPH BATU)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah

Malang, 21 November 2025

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I

NIP.198212252015031002



Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP.19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azizah Ainunnisa'
NIM : 210202110089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.El.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN
OBAT TRADISIONAL TANPA LABEL HALAL DI
KOTA BATU**
(STUDI DI KANTOR BPJPH BATU)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	TTD Pembimbing
1	29 April 2025	Bimbingan Bab 1	
2	08 Mei 2025	Bimbingan bab 1-3	
3	16 Juni 2025	Revisi bab 1 dan Bab 3	
4	17 Juni 2025	Hasil Pra wawancara	
e5	18 Juni 2025	ACC Proposal Skripsi	
6	09 Agustus 2025	Revisi proposal skripsi	
7	30 September 2025	Bimbingan bab 4-5	
8	03 Oktober 2025	Revisi Bab 4	
9	18 November 2025	Revisi Bab 4	
10	21 November 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang 21 November 2025
Mengetahui
Ketua Program
Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.S.I
NIP.198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Azizah Ainunnisa' NIM 210202110089
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA LABEL HALAL DI KOTA BATU (STUDI DI KANTOR BPJPH BATU)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
08 Desember 2025.

Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004

()

Ketua Penguji

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP.197303062006041001

()

Penguji Utama

3. Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP.19830804201608011020

()

Sekretaris

Malang, 19 Desember 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Putri Sumbulah, M.Ag
NIP.108261998032002

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui,”

(Al-Baqarah :216)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal Di Kota Batu (Studi Di Kantor BPJPH Batu)”** dengan baik. sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/ arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan ini;
5. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada Satgas Halal BPJPH Batu yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu Para Penjual Jamu di Kota Batu, yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi;
9. Kepada orang tua penulis, Bapak Ichwanudin dan Ibu Siti Rowiyah, yang selalu sabar menghadapi segala situasi sulit penulis alami, memberikan dukungan penuh dalam bentuk nasihat, dan dorongan moral yang membuat penulis tetap kuat dan termotivasi, sehingga penulis bisa mencapai titik ini dengan penuh rasa syukur atas semua pengorbanan dan cinta kalian yang tak pernah berkurang;
10. Kepada teman-teman HES Angkatan 21 terimakasih telah membantu penulis

dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;

11. Kepada teman penulis Putri Rahmwati Nur Afifah yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberi dukungan penuh untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya, yang selalu mendampingi saya di kota perantauan ini, selalu ada di sisi penulis dalam setiap momen bahagia dan susah, memberikan dukungan penuh cinta dan pengertian yang membuat penulis merasa dicintai dan dikuatkan serta membantu dengan sabar dan penuh perhatian agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
13. Dan yang terakhir, saya persembahkan kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dan melewati berbagai badai dalam proses penyelesaian penelitian ini. Meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, saya bangga karena tetap berdiri dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini dan mampu menyelesaikan semuanya.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain.

Malang, 21 November 2025
Penulis

Azizah Ainunnisa'

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	.
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) (terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.i
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4

D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	34
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Metode Penentuan Sampel	38
E. Jenis Dan Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. <u>Implementasi Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tradisional</u> Tanpa Label Halal Di Kota Batu Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	48
C. Implementasi Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal Di Kota Batu Berdasarkan Kondisi Faktual Di Lapangan	58

BAB V	64
PENUTUP	64
A. simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel.....	18
------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	45
Bagan 2.....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	43
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	71
Lampiran 2.....	72
Lampiran 3.....	73
Lampiran 4.....	74

ABSTRAK

Azizah Ainunnisa', 210202110089, Implementasi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal Di Kota Batu ” (Studi Di Kantor BPJPH Batu), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci : Pengawasan; Sertifikasi Halal; Obat Tradisional

Di Kota Batu, masih banyak obat tradisional yang beredar tanpa label halal, padahal BPJPH bertugas menjamin kehalalan produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji implementasi pengawasan BPJPH terhadap peredaran obat tradisional, yang sering diproduksi secara sederhana sehingga pelaku usaha kurang memahami pentingnya sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan perlu diperkuat melalui sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pengawas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji ketentuan hukum Jaminan Produk Halal dan praktik pengawasannya di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada BPJPH Kota Batu dan pelaku usaha obat tradisional, kemudian dianalisis untuk menilai implementasi pengawasan obat tradisional tanpa label halal.

Hasil Penelitian menunjukkan bawa pengawasan obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 dan Keputusan BPJPH No. 170 Tahun 2025 seharusnya dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu, mencakup produk, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan di lapangan belum optimal: banyak pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal dan kurang memahami prosedurnya, sosialisasi masih terbatas, dan pengawasan represif belum berjalan akibat keterbatasan anggaran, SOP, dan kelembagaan. Hal ini menandakan kesenjangan antara ketentuan perundang-undangan dan praktik, sehingga pengawasan perlu diperkuat melalui sosialisasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas pengawas JPH.

ABSTRACT

Azizah Ainunnisa', 210202110089, **Traditional Medicines Without Halal Labels in Batu City (A Study at the BPJPH Batu Office)**, Thesis of the Sharia Economic Law (Muamalah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Supervision; Halal Certification; Traditional Medicines.

In Batu City, many traditional medicines are still circulated without halal labels, even though BPJPH is tasked with ensuring product halal certification in accordance with Law No. 33 of 2014. This study examines the implementation of BPJPH supervision over the circulation of traditional medicines, which are often produced simply, causing business actors to have limited understanding of the importance of halal certification. The findings indicate that supervision needs to be strengthened through socialization, guidance, and capacity building for supervisors.

This study employs a qualitative empirical juridical method with a sociological juridical approach to examine the legal provisions of the Halal Product Assurance system and its implementation in society. Data were collected through interviews, observations, and documentation at BPJPH Kota Batu and among traditional medicine sellers, then analyzed to assess the implementation of supervision over traditional medicines without halal labels.

The results show that supervision of traditional medicines without halal labels in Batu City, according to Law No. 33 of 2014 and BPJPH Decree No. 170 of 2025, should be conducted regularly and on an ad hoc basis, covering products, business actors, and related institutions. In practice, supervision is not yet optimal: many business actors lack halal certification and have limited understanding of the procedures, socialization efforts are still limited, and repressive supervision has not been implemented due to budget, SOP, and institutional constraints. This indicates a gap between legal provisions and actual practice, highlighting the need to strengthen supervision through socialization, guidance, and capacity building for JPH supervisors.

ملخص

عزيزة عين النّسّا، 210202110089، الطب التقليدي بدون علامات حلال في مدينة باتو (دراسة باتو)، رسالة تخرج في برنامج دراسة القانون الإسلامي (المعاملات)، كلية BPJPH في مكتب الشريعة، جامعة مالانغ الإسلامية الحكومية مولانا مالك،

S.HI. ،M.E.المشرف: سعود فؤادي،

الكلمات المفتاحية: الإشراف؛ شهادة الحلال؛ الطب التقليدي.

في مدينة باتو، لا تزال العديد من الأدوية التقليدية تُتداول دون وضع علامات حلال عليها، (مُكلف بضمان حصول المنتجات على BPJPH على الرغم من أن مكتب مراقبة المنتجات الطبية) شهادة الحلال وفقًا للقانون رقم 33 لسنة 2014. تتناول هذه الدراسة تطبيق إشراف مكتب مراقبة المنتجات الطبية على تداول الأدوية التقليدية، التي غالبًا ما تُنتج بطرق بسيطة، مما يجعل فهم العاملين في هذا المجال لأهمية شهادة الحلال محدودًا. تشير النتائج إلى ضرورة تعزيز الرقابة من خلال التوعية والتوجيه وبناء قدرات المشرفين.

تستخدم هذه الدراسة منهجًا قانونيًا تجريبيًا نوعيًا، مع منظور قانوني اجتماعي، لدراسة الأحكام القانونية لنظام ضمان المنتجات الحلال وتطبيقه في المجتمع. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق في مكتب ضمان المنتجات الحلال في كوتا باتو، وبين بائعي الأدوية التقليدية، ثم حُللت لتقييم تطبيق الرقابة على الأدوية التقليدية غير الحاصلة على علامات الحلال.

تُظهر النتائج أن الإشراف على الأدوية التقليدية غير الحاصلة على شهادات حلال في مدينة باتو، وفقًا للقانون رقم 33 لسنة 2014 وقرار مجلس الصحة العامة رقم 170 لسنة 2025، يجب أن يُجرى بانتظام وعند الحاجة، ليشمل المنتجات والجهات التجارية والمؤسسات ذات الصلة. وعلى أرض الواقع، لا يزال الإشراف دون المستوى الأمثل: فالعديد من الجهات التجارية تفتقر إلى شهادات الحلال وفهمها للإجراءات محدود، وجهود التوعية لا تزال محدودة، ولم يُطبق الإشراف الصارم بسبب قيود الميزانية والإجراءات التشغيلية الموحدة والقيود المؤسسية. يشير هذا إلى وجود فجوة بين الأحكام القانونية والممارسة الفعلية، مما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الإشراف من خلال التوعية والتوجيه وبناء قدرات مشرفي الصحة العامة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah "obat tradisional" mengacu pada zat atau kombinasi zat apa pun—tanaman, hewan, mineral, atau sediaan galenik—yang telah digunakan selama beberapa generasi sebagai bentuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma sosial.¹ Obat Tradisional masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena dianggap mudah diperoleh dan telah menjadi bagian dari kebiasaan pengobatan tradisional.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kehalalan suatu produk farmasi sangat penting karena dapat mencegah masuknya produk yang mengandung alkohol atau senyawa non-halal lainnya, baik pada komponen dasar maupun pada proses produksinya, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.² Oleh karena itu, kejelasan status halal suatu produk menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat muslim.

Sesuai hukum Islam, sertifikat halal bentuk pernyataan resmi kehalalan suatu produk. Sertifikat halal ini disahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi Halal ini

¹ Budi Prasetyo et al., "Autentifikasi Obat Tradisional Tanpa Label Halal Yang Di Deteksi Melalui Real Time PCR," *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia* 11, no. 1 (2022): 31–39, <https://doi.org/10.22435/jbmi.v11i1.6079>.

² Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402>.

bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk non-halal merupakan tujuan sertifikasi halal untuk obat-obatan dan produk lainnya.³

BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selaku Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁴ Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang JPH yang menyatakan kewenangan BPJPH pada produk halal. Kewenangan atas sertifikasi halal berarti tidak lagi berada di bawah kewenangan LPPOM MUI, dan sekarang BPJPH merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia.⁵ Selain itu dalam “Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa berwenang salah satu wewenang BPJPH yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap JPH.⁶

Secara umum, konsumen muslim memiliki hak untuk mendapatkan jaminan produk-produk yang dikonsumsi sudah terverifikasi halal maupun kesuciannya.⁷ Karakter moral dan atribut spiritual seseorang tercermin dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan halal, haram, thayyib, dan subhat. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, penting untuk menentukan

³ Akbar Tri Pratama dan Fajar Nugraha Yusman, “Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara,” *Idarah : Jurnal Manajemen Pemasaran* 1, no. 1 (2024): 26–32.

⁴ BPJPH, “Tentang BPJPH,” “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.”

⁵ Amita Fayzia Handyani and Ninuk Wijiningsih, “Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara,” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 182–90, <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>.

⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” Data Base Peraturan, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

⁷ Dhiyaulhaq Fatihatul Jannah, “Pengaruh Label Halal, Etika Bisnis Islam, Dan Islamic Marketing Dalam Mempengaruhi Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Di Purwokerto) Skripsi” (2024).

apakah suatu benda halal, haram, atau meragukan.⁸ Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168.⁹

Namun, dalam praktiknya, peredaran obat tradisional tanpa label halal masih ditemukan di daerah Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu kota destinasi wisata utama di Jawa Timur yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Sebagai kota wisata, berbagai pusat oleh-oleh di Kota Batu kerap memperdagangkan produk obat tradisional atau jamu sebagai komoditas yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal terhadap produk jamu menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batu sejak awal Januari hingga 17 November 2025 tercatat sebanyak 4.607.546 orang.¹⁰ Namun, hingga saat ini belum ada data mengenai persebaran obat tradisional yang belum memiliki sertifikasi halal, karena pendataan oleh pihak BPJPH baru akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil pra-penelitian melalui wawancara dengan Ibu Impen selaku pemilik usaha obat-obatan tradisional bernama “Jamu Utama Jaya” yang berada di Pasar Among Tani Kota Batu dan usaha ini dibuat sendiri oleh Ibu Impen. Usaha milik Ibu Impen ini belum memiliki sertifikasi halal untuk bagi obat-obat tradisional yang diproduksinya.¹¹ Selain itu dalam wawancara yang dilakukan dengan Mba Nabila yang merupakan usaha obat tradisional rumahan yang bernama “Jamu Kurnia” di daerah Bumi Aji, Kota Batu dan dibuat oleh Mba Nabila. Usaha milik Mba

⁸ Amin Rais, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)” (2023).

⁹ NU Online, “Surat Al-Baqarah Ayat 168 : Arab, Latin, Terjemah, Dan Tafsir,” NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

¹⁰ M. Bagus Ibrahim, “Kunjungan Wisatawan Di Kota Batu Masih 2,2 Juta Pada Pertengahan 2025,” detikjatim, 2025, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-7985493/kunjungan-wisatawan-di-kota-batu-masih-2-2-juta-pada-pertengahan-2025>.

¹¹ Impen, “Wawancara,” (30 Mei 2025), n.d.

Nabila ini juga belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJH.¹² Temuan dalam pra-penelitian ini memperkuat adanya indikasi bahwa pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal masih belum optimal,

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, khususnya terkait kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penerapan serta sejauh mana implementasi pengawasan BPJPH terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **:Implementasi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal di Kota Batu (Studi di Kantor BPJPH Batu)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu berdasarkan kondisi faktual di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Nabila, "Wawancara," (30 Mei 2025)

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan jaminan produk halal. Hasil penelitian ini dapat menambah kajian akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama dalam konteks pengawasan peredaran obat tradisional tanpa label halal, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPJPH, khususnya sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi BPJPH dalam merumuskan strategi pengawasan, serta upaya pembinaan kepada pelaku usaha agar pelaksanaan jaminan produk halal dapat berjalan lebih optimal..

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai "tindakan yang diambil oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang digariskan

dalam keputusan kebijakan. Menurut Meter dan Horn, implementasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi pemerintah, atau individu dengan tujuan mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan tertentu.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut implementasi adalah suatu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh aturan yang ada.

2. Pengawasan

Menurut Usman Effendi menyatakan bahwa pemantauan merupakan tugas manajerial yang paling penting dan suatu aktivitas kerja tidak dapat dianggap efektif tanpa supervisi, betapapun baiknya supervisi tersebut. Sebaliknya, Irham Fahmi mendefinisikan supervisi sebagai sarana bagi suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang efisien dan efektif, serta untuk lebih mendorong pencapaian visi dan tujuan perusahaan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa supervisi merupakan suatu bentuk pengendalian atau pengaturan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien berdasarkan pengetahuan ini.

3. BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.¹⁴ Berdasarkan pengetahuan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPJPH merupakan badan penyelenggara jaminan produk halal yang dibentuk oleh MUI dan berfungsi sebagai penjamin barang halal.

4. Obat Tradisional

¹³ Gustaf Undap Evander Kaedung, Fanley Pangemanan, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

¹⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Hk.01.07/Menkes/187/2017 Formularium Obat Tradisional Indonesia. Istilah "obat tradisional" mengacu pada bahan atau kombinasi zat—seperti tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik—yang telah digunakan selama berabad-abad sebagai metode terapi dan dapat digunakan sesuai dengan norma sosial. Satu atau lebih spesies tumbuhan yang dikombinasikan dengan zat inert atau netral lainnya membentuk obat herbal tradisional.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa obat tradisional ini merupakan obat yang berasal dari tumbuhan, atau bahan hewani yang diproduksi secara turun temurun.

5. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dan dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut sudah dikatakan sesuai syariat islam melalui proses pemeriksaan yang dikeluarkan oleh LPH lalu diterbitkan oleh BPJPH.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang perlu dibahas yang dibagi dalam 5 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini membahas tentang latar belakang yang membahas mengenai alasan pentingnya penelitian tentang Implementasi “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminana Produk Halal dalam Pengawasan BPJPH atar Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal di Kota Batu, rumusan masalah berisi masalah yang peneliti fokuskan dalam penelitian ini, tujuan penelitian berisi tujuan yang

¹⁵ Menteri Kesehatan Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Hk.01.07/Menkes/187/2017 Tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia,” Peraturan Info ASN, 2017, <https://peraturan.infoasn.id/keputusan-menteri-kesehatan-nomor-hk-01-07-menkes-187-2017/>.

¹⁶ Fatika Rahma Hamidah, “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal,” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

dicapai dari hasil penelitian ini,” manfaat penelitian berisikan hal yang didapatkan dari penelitian, bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Bab II Tinjauan Pustaka : Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa referensi penelitian dari peneliti sebelumnya sebagai acuan penulis dalam menulis penelitian ini, kajian teori ini membahas teori yang digunakan penulis untuk membuat penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian : Bab ini membahas tentang metode penelitian dan pendekatan yang digunakan peneliti. Selain itu juga terdapat lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini membahas tentang analisis data yang diperoleh dari peneliti baik dari data primer, sekunder, maupun tersier. Pada bab ini akan didapatkan hasil untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab V Penutup : Bab ini membahas tentang kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban dari hasil penelitian yang diperoleh. Saran ini membahas tentang usulan atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya berperan penting sebagai pembanding dan acuan komparatif yang memberikan pandangan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai *Implementasi Pengawasan atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal di Kota Batu (Studi di Kantor BPJPH Batu)*. Referensi dari penelitian sebelumnya merupakan landasan yang sangat diperlukan dalam menjalankan penelitian ini. Berikut penulis akan menyajikan beberapa uraian mengenai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi signifikan :

1. **Penelitian Desak Made Chyntia Dewi (2022)**, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional Dengan Kandungan Bahan Kimia Obat Yang Beredar di E-Commerce”*. Memahami perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan obat tradisional, termasuk zat kimia yang dibeli melalui platform e-commerce, merupakan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif dengan pendekatan legislatif dan filosofis. Temuan peneliti mendukung kesimpulan berikut: Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan untuk melindungi konsumen terkait penggunaan obat tradisional berbahan kimia, yaitu melalui UUPK, khususnya pada pasal 4 yang mengatur hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang. Pelaku usaha yang menjual obat tradisional berbahan kimia secara daring berisiko terkena sanksi hukum dan administratif. Konsumen sebaiknya menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap penjualan

obat tradisional yang mengandung bahan kimia melalui internet karena sangat berisiko, terutama bagi pasien yang mengonsumsinya.¹⁷

2. **Penelitian Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati (2020)**, dengan judul “*Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum konsumen tentang obat bebas tanpa label halal di Surabaya selain untuk memeriksa pengetahuan hukum pelanggan tentang produk-produk ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dalam penulisan hukum (Yurisprudensi Sosiologis) dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsumen di Surabaya sebagian besar belum memahami aturan mengenai obat bebas yang tidak mencantumkan label halal. Berbagai karakteristik, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, status ekonomi, dan minat baca konsumen, semuanya memengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan hukum ini.¹⁸
3. **Penelitian Amin Rais (2023)**, dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)*”. Bahasa Indonesia: Mencari tahu hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan status kehalalan produk pangan yang dijual secara daring, memeriksa fungsi LPH dan LPPOM MUI dalam menegakkan sertifikasi halal untuk produk pangan yang dijual secara daring, dan mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung dan menghambat penerapan “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk pangan yang dijual secara daring adalah tujuan dari penelitian ini. Pendekatan penelitian kualitatif

¹⁷ Desak Made Chyntia Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional Dengan Kandungan Bahan Kimia Obat Yang Beredar Di E-Commerce,” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 7 (2022): 727–37.

¹⁸ Mayang Chandra Gita and Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 189–200.

digunakan dalam pembuatan penelitian ini.”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal swadeklarasi untuk produk pangan yang dipasarkan secara daring belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, sarana, dan sumber daya manusia. LPH LPPOM MUI berperan aktif dalam penetapan sertifikasi halal, dengan dukungan pembentukan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal sebagai bagian dari pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014. Kendala lain meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal serta belum adanya regulasi yang tegas terkait kolaborasi pengelolaan aplikasi bisnis daring. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, produk pangan tanpa sertifikasi halal dikategorikan sebagai syubhat, yang menurut Imam Nawawi sebaiknya dihindari karena berpotensi melanggar hukum.¹⁹

4. **Penelitian Puji Lilis Setiani (2023)**, dengan judul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Loka POM Banyumas)”*. Berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional inferior di Kabupaten Banyumas. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perizinan

¹⁹ Amin Rais, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung).”(2023)

di bidang kesehatan. Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Menurut hukum Islam, pemeliharaan jiwa harus dijunjung tinggi dan kemaslahatannya merupakan tujuan utama. Dalam situasi darurat (*al-dlarurat*), yaitu situasi yang dapat membahayakan jiwa manusia jika tidak dipenuhi, atau dalam situasi mendesak yang setara dengan situasi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yang dapat membahayakan jiwa manusia di masa mendatang jika tidak dipenuhi.²⁰

5. **Penelitian Andika Putra Prasetya (2023)**, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Obat-obatan Palsu Melalui Transaksi Jual Beli Online”*. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perlindungan konsumen dalam jual beli obat palsu secara daring. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa meskipun undang-undang telah ditetapkan untuk melindungi konsumen, pelaksanaannya masih cukup longgar. Aturan perlindungan konsumen ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 19, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17 ayat (2).²¹
6. **Penelitian Nani Nur Asfiyah (2020)**, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten*

²⁰ Puji Lilis Setiani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas)” (2023).

²¹ Andika Putra Prasetya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Obat-Obatan Palsu Melalui Transaksi Jual Beli Online,” (2023,) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48315%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/48315/17410397.pdf?sequence=1>.

Semarang)”. Meninjau hukum Islam dalam kaitannya dengan penerapan “Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah tujuan dari penelitian ini. Pendekatan penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu Di Kabupaten Ungaran Barat, penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap barang industri rumah tangga belum berjalan. Hal ini terlihat dari masih adanya produsen yang menganggap sertifikasi halal belum diperlukan serta belum adanya produk yang memperoleh sertifikat halal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan BPJPH terhadap barang industri dalam negeri di wilayah tersebut belum optimal. Dari perspektif Hukum Islam, transaksi jual beli tanpa sertifikasi halal dinilai sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak dianjurkan karena berpotensi melanggar ketentuan hukum.²²

7. **Penelitian Hana Urfi Ardani (2022)**, dengan judul *“Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel Studi Kasus Di Elok Kefir Sukoharjo”*. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin penggunaan jaminan produk halal untuk produk makanan buatan tangan tanpa label dengan menggunakan Elok Kefir Sukoharjo sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk penelitian hukum. Menurut hasil penelitian ,menunjukkan bahwa praktik jual beli susu kefir Elok Kefir Sukoharjo dinilai halal karena telah memenuhi prinsip dan ketentuan Hukum Islam, termasuk batas kadar alkohol di bawah ambang yang ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2014. Para pihak yang terlibat

²² Nani Nur Asfiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)” (2020), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9166/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9166/1/132211089.pdf>.

dalam transaksi telah memenuhi rukun dan syarat akad sehingga transaksi tersebut sah secara syariah. Namun, dalam aspek hukum positif, produsen masih mendistribusikan produk tanpa label halal, padahal pelabelan halal bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur sanksi atas pelanggaran jaminan produk halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan hukum belum berjalan optimal, yang dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antarinstansi serta rendahnya pemahaman produsen kecil terhadap fasilitas sertifikasi halal yang disediakan pemerintah.²³

8. **Penelitian Farid Nazwa Sidqi (2021)**, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam”*. Membahas tentang tinjauan hukum dari sudut pandang Islam dan Undang-Undang tentang jaminan produk halal untuk barang-barang halal dan berkualitas tinggi pada platform khusus Tokopedia Salam adalah tujuan dari penelitian ini. Teknik penelitian normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk halal dan baik yang ditampilkan di Tokopedia Salam terdiri atas produk yang telah bersertifikat halal LPPOM MUI maupun yang belum bersertifikat. Pihak Tokopedia menjelaskan bahwa penayangan produk di Tokopedia Salam masih dilakukan secara otomatis oleh sistem dan proses pemberian tag halal masih dalam tahap pengembangan. Dari perspektif hukum Islam, produk yang dijual pada platform Tokopedia Salam dinilai halal untuk dikonsumsi karena menggunakan bahan, proses, dan cara

²³ Hana Urfi Ardani, “Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumah Tangga Yang Tak Berlabel: Studi Kasus Di Elok Kefir Sukoharjo” (2022).

perolehan yang halal. Namun, dari sisi hukum positif, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait kewajiban sertifikasi halal, karena masih ditemukan produk tanpa sertifikat halal yang diperdagangkan di Tokopedia Salam.²⁴

9. **Penelitian Any Nurul Aini (2020)**, dengan judul *“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Bpjp Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam: Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019”*. Tujuan penelitian ini memastikan umat Islam Indonesia dapat membeli produk halal merupakan tujuan dari proyek ini. Lembaga yang mengemban tugas ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menggunakan kewenangannya setelah beberapa tahun implementasi. Studi ini menggunakan teknik penelitian empiris. Studi ini menghasilkan kesimpulan berikut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengonsumsi produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga akhir tahun 2019 BPJPH belum dapat melaksanakan kewenangannya dalam menerbitkan Sertifikat Halal karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 baru diberlakukan secara efektif pada 17 Oktober 2019. Selain itu, belum tersedianya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM MUI juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam praktiknya, BPJPH lebih banyak menjalankan fungsi sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, baik oleh BPJPH pusat maupun oleh satuan tugas Kementerian Agama di daerah. Pelaksanaan kewenangan BPJPH didukung oleh sikap kooperatif pelaku usaha,

²⁴ Farid Nazwa Sidqi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam” (2021).

tingginya minat terhadap sertifikasi halal, fasilitas sertifikasi gratis bagi UMKM, serta pelayanan berbasis daring. Adapun faktor penghambat meliputi proses peralihan kewenangan, keterbatasan kelembagaan BPJPH di daerah, belum optimalnya peran LPH, dan keterbatasan anggaran.²⁵

10. Penelitian Siti Nur Azizah (2021), dengan judul *“Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19”*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kepastian pengaturan label halal pada produk siap saji non kemasan pada bisnis online bagi masyarakat di era pandemi Covid-19. Teknik penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dipahami pentingnya aspek kehalalan dalam produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil dalam bisnis online produk siap saji non-kemasan terutama terkait dengan konsumen muslim. Dewasa ini kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e-business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal seharusnya menjadi perhatian penting apalagi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkannya secara formal. Dengan demikian, kepastian aspek label halal harus dapat menjadi upaya perlindungan terhadap konsumen termasuk pada era pandemi covid-19 saat ini. Hal ini kemudian menjadi alasan kuat bagi semua pihak baik itu pemerintah dan pelaku usaha terkait untuk memastikan label halal pada produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Melalui kepastian label halal tersebut maka konsumen akan merasa terlindungi dari potensi kekeliruan dalam

²⁵ Any Nurul Aini, “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan BpjpH Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam: Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019” (2020).

mengonsumsi produk makanan maupun minuman siap saji yang diakses melalui online.²⁶

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Desak Made Chyntia Dewi (2022), <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional Dengan Kandungan Bahan Kimia Obat Yang Beredar di E-Commerce”</i> .	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan untuk melindungi konsumen terkait penggunaan obat tradisional dengan bahan kimia obat yaitu dengan adanya UUPK khususnya pada pasal 4 yang mengatur tentang “hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan saat menggunakan barang.” Pelaku usaha yang menjual obat tradisional berkandungan bahan kimia obat	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang obat tradisional	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Desak Made Chyntia Dewi berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional dengan kandungan

²⁶ Siti Nur Azizah, “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat Dalam Era Pandemi Covid-19,” *Journal of Social Religion Research* 6, no. 2 (2021): 117–32, <http://ejournal-iaipalopo.ac.id/palitaDOI:http://10.24256/pal.vxix.xxxx%0Ahttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

		<p>dalam perdagangan online dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrative dan juga sanksi pidana. Masyarakat sebagai konsumen harus menyuarkan penentangannya terhadap penjualan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat secara online karena praktik ini sangat berisiko, terutama bagi pasien yang mengonsumsi nya.</p>		<p>bahan kimia obat yang beredar di e-commerce</p>
2.	<p>Penelitian Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati (2020), dengan judul <i>“Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya”</i>.</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama dan minat baca konsumen. Saran</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang kehalalan obat</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Mayang Chandra Gita dan Eny</p>

		dari penelitian ini konsumen diharapkan menerapkan pola perilaku hukum dalam pembelian dengan memperhatikan label halal, pelaku usaha melaksanakan kewajiban pencantuman label halal, dan peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut dan pentingnya label halal pada kemasan produk		Sulistyowati, dengan berfokus pada kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal yang ada di surabaya
3.	Amin Rais (2023), dengan judul <i>“Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)”</i>	Peran LPH LPPOM MUI dalam pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online, melalui sekema sefl-declare pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual Secara Online dilihat dari sudut pandang teori implementasi belum terimplementasi sepenuhnya masih banyak kekurangan dari faktor sumberdaya	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti secara hukum ekonomi syariah tentang kehalalan suatu produk di e-commerce	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Amin Rais berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah

		<p>manusia dan sumberdaya peralatan dan anggaran dalam mengimpementasi kan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan yang dijual secara online. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk makanan yang dijual seacara online, pendukung sekarang dengan adanya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan hambatan tidak ada regulasi langsung kerjasama dengan para pengelola server aplikasi bisnis online, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikat halal. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online, kehalalan</p>		<p>Terhadap Kehalalan Produk Makanan Yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi Lampung)</p>
--	--	--	--	---

		produk yang di jual melalui online ataupun offline tanpa sertifikat halal MUI dikategorikan syubhat, Menurut Imam Nawawi melakukan syubhat bentuk menyepelekan hukum tanpa disadari telah melakukan yang haram		
4.	Puji Lilis Setiani (2023), Dengan Judul <i>“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas)”</i> .	Perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang perizinan di bidang kesehatan. Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang obat tradisional	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Puji Lilis Setiani berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak

		<p>2009. Berdasarkan hukum Islam bahwa pemeliharaan jiwa wajib dijaga dan kemaslahatan menjadi tujuannya, peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat yaitu digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari</p>		<p>memenuhi syarat di kabupaten banyumas berdasarkan hukum positif dan hukum islam</p>
5.	<p>Andika Putra Prasetya (2023), dengan judul <i>"Perlindungan Hukum"</i></p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus</p>

	<i>Terhadap Konsumen yang Membeli Obat-Obatan Palsu Melalui Transaksi Jual Beli Online”.</i>	perlindungan hukum terhadap konsumen sudah diatur secara hukum namun pelaksanaan dalam pengaturan tersebut masih tergolong lemah, aturan perlindungan konsumen ini terdapat pada Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 19 Undang-Undang, selain itu juga diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	tentang obat-obatan	pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Andika Putra Prasetya berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat-obatan palsu melalui transaksi jual beli online.
6.	Nani Nur Asfiah (2020), dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti secara hukum tentang	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan

	<p><i>Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang) ”</i></p>	<p>Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat belum berjalan dalam pengaplikasiannya dikalangan para produsen. Karena beberapa produsen masih beranggapan bahwa bersertifikat halal belum menjadi kebutuhan mendesak terhadap produknya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat dapat dikatakan belum berjalan. Karena, saat ini Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Tengah yang mengemban tugas sebagai BPJPH di wilayah Jawa Tengah belum pernah mengeluarkan sertifikat halal</p>	<p>jaminan kehalalan produk</p>	<p>BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Nani Nur Asfiah berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)</p>
--	---	--	---------------------------------	---

		<p>untuk suatu produk. Ketiga dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat yang tidak mencantumkan label halal adalah termasuk jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhi rukun-rukunnya yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang serta jual beli ini dilakukan atas dasar saling percaya antara penjual dan pembeli, namun tidak dianjurkan karena melanggar ketentuan Undang-undang</p>		
7.	Hana Urfi Ardani (2022), dengan judul <i>“Penegakan Hukum</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik jual	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus

	<p><i>Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel Studi Kasus Di Elok Kefir Sukoharjo</i></p>	<p>beli susu kefir di elok kefir sukoharjo sah hukumnya. Elok kefir telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat islam. Para pihak yang telah memenuhi syarat, objek yang sesuai dengan syariat islam dimana susu kefir telah memenuhi standar kadar alkohol yang ditetapkan Fatwa MUI No 10 Tahun 2014 yaitu dibawah 0,5%. Selanjutnya ijab qabul dinyatakan sah karena kedua belah pihak telah melaksanakan kewajiban dan mendapat hak yang sesuai. Kemudian produsen elok kefir telah melanggar melanggar UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4, karena produsen elok kefir telah mengedarkan dan memperdagangkan produk yang belum berlabel</p>	<p>tentang kehalalan suatu produk</p>	<p>pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Hana Urfi Ardani berfokus pada Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel Studi Kasus Di Elok Kefir Sukoharjo</p>
--	---	---	---------------------------------------	---

		<p>halal di Indonesia yang mana sekarang sifat pemberlakuan labelisasi halal sifatnya wajib (mandatory). Kemudian dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dilanjutkan dalam PP No 39 Tahun 2021 yang berisi sanksi tentang jaminan produk halal. Serta belum adanya keserasian penuh dari penegakan hukum melihat kurang pahamiannya produsen kecil terhadap informasi dari pemerintah terkait fasilitas yang diberikan untuk sertifikasi halal.</p>		
8.	<p>Farid Nazwa Sidqi (2021), dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus</i></p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum Islam produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang Tinjauan secara hukum kehalalan suatu produk</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota</p>

	<i>Tokopedia Salam</i>	<p>terbuat dari bahan yang dihalalkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal. Produk Halal dan Baik di platform khusus Tokopedia Salam tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia.</p> <p>Walaupun produk yang bersertifikat halal lebih banyak, fakta di lapangan masih ditemukan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam. Sertifikat halal bertujuan untuk menjamin kehalalan suatu produk.</p>		<p>Batu sedangkan penelitian Farid Nazwa Sidqi lebih berfokus pada tinjauan hukum islam dan undang-undang jaminan produk halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus tokopedia salam</p>
--	------------------------	---	--	--

9.	<p>Any Nurul Aini (2020), dengan judul <i>“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Bpjp Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam: Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019”</i></p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pertama, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah dalam rangka menjamin produk halal bagi muslim Indonesia sebagai implementasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal. Kedua, pelaksanaan kewenangan menerbitkan Sertifikat Halal sampai akhir tahun 2019 belum ada Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Proses sejauh ini baru sampai pada tahap penetapan halal oleh MUI. Sebab meskipun UU Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya UU No. 33 tahun 2014,</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang efektivitas pengawasan BPJPH</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Any Nurul Aini berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Bpjp Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam: Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019</p>
----	---	---	--	--

		<p>namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di luar LPPOM-MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan Sertifikat Halal pelaksanaan kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. Sementara pelaksanaan kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi sudah berjalan, baik oleh pengurus BPJPH pusat dan timnya maupun oleh tim satgas Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai peraturan. Ketiga, terdapat masing</p>		
--	--	---	--	--

		<p>masing empat (4) faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan wewenang menerbitkan, mencabut dan sosialisasi Produk Halal. Adapun Faktor pendukung adalah: 1.sejauh ini pelaku usaha kooperatif, 2.banyak yang tertarik mendapatkan sertifikat halal, 3.bebas biaya bagi UMKM melalui dinas terkait (DisPerindag), dan 4.sudah bisa melakukan pelayanan online, terutama ketika kondisi work from home. Sementara factor penghambat adalah 1.Proses peralihan, 2.kondisi kelembagaan BPJPH di Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3.kondisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 4.anggaran</p>		
10.	Siti Nur Azizah	Berdasarkan penelitian yang	Penelitian ini	Perbedaan dalam

	<p>(2021), dengan judul <i>“Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat Dalam Era Pandemi Covid-19”</i>.</p>	<p>dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e- business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan mengingat aspek kehalalan produk merupakan salah satu isu penting bagi konsumen Indonesia yang sebagian besar Muslim. Pada saat bersamaan masih ada masyarakat beranggapan bahwa meski tanpa label halal, belum tentu suatu produk itu haram. Dalam kondisi pandemi dimana proses belanja online menjadi salah satu alternatif penting yang memungkinkan tanpa interaksi langsung</p>	<p>memiliki kesamaan yaitu meneliti kehalalan suatu produk</p>	<p>penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPJPH atas peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu sedangkan penelitian Siti Nur Azizah lebih berfokus pada kepastian pengaturan label halal produk siap saji non kemasan pada bisnis online bagi masyarakat dalam era pandemi covid-19</p>
--	---	--	--	---

		<p>menjadikan kesadaran akan label halal sebagai suatu indikator jaminan menjadi penting untuk disipakan oleh para produsen. Artinya para pelaku usaha, harus betul-betul dapat memberikan jaminan tersebut meski tanpa interaksi langsung. Guna memastikan aspek halal suatu produk bagi konsumen tentu memerlukan sinergi semua pihak dalam pelaksanaan dan pengawasan serta penerapan sanksinya</p>		
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Mc. Farland dalam Handyaningrat memberikan definisi pengawasan sebagai, "control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies." Pengawasan adalah suatu proses ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan,

penyimpangan, ketidaksesuaian, atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi dan tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas organisasi.

Selain itu menurut George R. Terry memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menentukan apa yang telah dilaksanakan, yaitu dengan mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu melakukan tindakan korektif agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan²⁷

b. Jenis Pengawasan

jenis – jenis pengawasan menurut Sujamto berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan diantaranya sebagai berikut :

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan, yang dikenal juga sebagai pre-audit dalam sistem pemantauan anggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif dilakukan setelah terjadinya kesalahan atau pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan sanksi atau tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan tersebut.²⁸

²⁷ Anindya Saraswati Ardiwinata Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, *Hukum Pengawasan*, ed. Nur Asri Novitasari (Kabupaten Bandung Barat: PT. Remaja Rosdakarya, 2023).

²⁸ Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di BPJPH Batu serta beberapa penjual jamu yang ada di Kota Batu dengan cara melakukan pengamatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut dapat memberikan hasil dari permasalahan yang diteliti yaitu terkait Implementasi Pengawasan Obat Tradisional Tanpa Label Halal di Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar

²⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.³⁰

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian implementasi pengawasan obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tentang jaminan produk halal diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan produk halal, tetapi juga mengamati kondisi di lapangan terkait pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait serta kepatuhan pelaku usaha obat tradisional. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan antara hukum yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi, sehingga dapat diketahui sejauh mana pengawasan obat tradisional tanpa label halal berjalan efektif di Kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang relevan dengan objek penelitian, yaitu Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 10, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur sebagai instansi yang melakukan pengawasan atas sertifikasi halal. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan pada beberapa pelaku usaha obat tradisional, yakni Toko Jamu Kurnia yang beralamat di Jalan Raya Punten, Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur 65334, Toko Jamu Utama Jaya yang berlokasi di Pasar Among Tani Batu, serta Toko Manfaat Jamu dan Sembako yang juga berada di Pasar Among Tani Batu sebagai pihak pelaku usaha. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan peredaran obat tradisional tanpa label halal serta pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait di Kota Batu.

³⁰ Rina Arum Prastyanti Aris Prio Agus Santoso, Edy Wijayanti, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022).

D. Metode Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan strategi pengambilan sampel yang didasarkan pada standar tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena penelitian mengenai implementasi pengawasan obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu memerlukan informasi dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan memahami permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sampel penelitian ditentukan secara sengaja, meliputi BPJPH Kota Batu sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, serta pelaku usaha obat tradisional yang masih memperdagangkan produk tanpa label halal. Dengan menggunakan purposive sampling, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu.³¹

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 sumber data utama yang dijadikan sebagai landasan dalam proses pengumpulan informasi sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi utama yang dikumpulkan peneliti secara pribadi untuk penelitian mereka dikenal sebagai data primer. Responden atau informan yang berpartisipasi dalam variabel penelitian merupakan sumber asli data tersebut seperti wawancara, observasi, dan survei.³² Dalam penelitian ini data primer yang digunakan didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan pemilik toko obat tradisional di

³¹ Jeffry L.A. Jilhansyah Ani, Bode Lumanauw and Tampenawas, “Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado,” *Jurnal EMBA* 9, no. 2 (2021): 663–74.

³² Mohamad Muspawi Undari Sulung, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Kota Batu dan juga BPJPH Kota Batu sebagai badan pengawas kehalalan suatu produk.

2. Sumber Data Sekunder

Informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara disebut data sekunder. Ini menunjukkan bahwa data tersebut dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, makalah, jurnal, kamus peraturan perundang-undangan atau data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga, alih-alih diperoleh langsung oleh peneliti.³³ Dalam penelitian ini menggunakan satu undang-undang utama sebagai acuan mengenai pengawasan BPJPH yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

F. Metode Pengumpulan Data

Metode atau strategi yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Metode-metode berikut digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini:

1. Interview/Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan tujuan bertukar ide dan informasi melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban untuk memberikan konteks untuk topik tertentu.³⁴ Dengan menggunakan teknik wawancara penulis dapat melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pedagang toko obat tradisional Kota Batu seperti Mba Nabila, Ibu Impen dan Bapak Budi. Selain itu juga melakukan wawancara dengan petugas satgas halal BPJPH Kota Batu Bapak Didik Kurniawan sebagai badan pengawas sertifikasi halal untuk mengumpulkan informasi.

2. Dokumentasi

³³ Undari Sulung.

³⁴ Dkk Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, ed. Bambang Ismaya (Kabupaten Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024).

Salah satu metode pengumpulan data untuk data siap pakai, historis, atau sekunder adalah dokumentasi. Sederhananya, peneliti mengumpulkan atau menduplikasi data yang telah ada terkait variabel penelitian. Materi tertulis seperti buku harian, riwayat hidup, narasi, biografi, dan aturan kebijakan dapat digunakan untuk mengumpulkan data dokumenter. Dokumen juga dapat berupa gambar, still life, gambar, dan media visual lainnya.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menyimpan hasil penjelasan dengan badan pengawas halal suatu produk, pegawai BPJPH dan sejumlah pedagang obat tradisional di Kota Batu sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ini didapatkan dari data-data yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara dan beberapa dokumentasi lalu hasil data tersebut dikaji dan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil data yang akurat dan tepat. Untuk mengolah data ini dapat menggunakan beberapa cara sebagai diantaranya yaitu :

1. Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data (penyuntingan) adalah proses mengonfirmasi bahwa informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, dokumen, wawancara, dan survei dianggap relevan, dapat dipahami, masuk akal, dan bebas kesalahan.³⁶

Dalam konteks penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin mengetahui implementasi pengawasan obat tradisional tanpa label halal yang ada di Kota Batu dan juga pertanyaan mengenai produk obat tradisional yang sudah memiliki label halal atau belum

³⁵ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Muzakkir, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Gowa: Pusaka Almaila, 2020), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI."

³⁶ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021).

kepada penjual.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan proses dalam mengelompokkan data sesuai dengan kategori atau karakteristik berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga hal ini dapat mempermudah penulis dalam mengolah dan menganalisis data tersebut. Data yang sudah valid akan dikelompokkan berdasarkan status kehalalan dari obat tradisional tersebut (sudah terverifikasi halal, belum terverifikasi halal), hambatan dalam membuat sertifikasi halal, serta peran pengawasan dari BPJPH.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses setelah data yang diperoleh telah dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pada tahap ini peneliti meninjau kembali semua data yang telah diperoleh dan menyesuaikan sesuai dengan rumusan masalah berupa wawancara atau dokumentasi sehingga hal ini dapat mempermudah peneliti dalam mengolah data tersebut. Verifikasi ini dibuat untuk membandingkan data sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana penulis secara metodis mengumpulkan dan mengkaji informasi dari wawancara dan sumber lain agar informasi tersebut mudah dipahami dan untuk mengomunikasikan serta membagikan hasilnya kepada publik. Penulis akan menemukan solusi atau konsep baru untuk permasalahan yang dihadapi selama fase ini. Data yang diperoleh selanjutnya akan dikaji dan dimodifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis. Dalam penelitian ini akan menampilkan data hasil wawancara dengan Satgas Halal BPJPH Batu dan juga dengan penjual obat tradisional dalam bentuk yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada.

5. Kesimpulan

Dan langkah terakhir yaitu berupa kesimpulan. Kesimpulan ini berisi jawaban hukum terkait problem yang diangkat oleh penulis. Kesimpulan yang diambil oleh penulis disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian tentang implementasi pengawasan peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu berada di provinsi Jawa Timur. Kota Batu didirikan pada tahun 2001. Sebelumnya Kawasan, Kota Batu merupakan bagian dari pengembangan wilayah dari Kabupaten Malang bagian Utara. Kota Batu berada pada 15 Km di sebelah barat Kota Malang. Dilihat secara Geografis, letak kota ini berada pada posisi $7^{\circ}44'$ sampai $8^{\circ}26'LS$ dan $112^{\circ}17'$ sampai $122^{\circ}57'BT$ dengan luas wilayah 202,30 Km². Kota Batu terletak di ketinggian 680 hingga 1.200 meter diatas permukaan laut dan dikelilingi oleh tiga gunung terkenal yaitu G. Panderman, G.Arjuna, dan G.Welirang. Karakteristik topografi Kota Batu yang berupa bukit dan deretan pegunungan, menyebabkan suhu di wilayah tersebut berkisar antara 15° hingga $19^{\circ}C$. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, wilayah administratifnya terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kec. Batu, Kec. Junrejo, dan Kec. Bumiaji.

Berdasarkan Peraturan.Otonomi Daerah Kota Batu tertera dalam UU No. 11 Kota Batu tentang Pembentukan Kota Batu dan telah dilakukan peresmian Permendagri No. 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Dengan begitu Kota Batu dibagi menjadi 3 bagian wilayah Administratif yaitu Kec. Bumiaji, Kec. Batu, dan Kec. Junrejo. Perbatasan wilayah Administratif Pemerintahan Kota Batu adalah sebagai berikut.³⁷

³⁷ Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup," 2012.


- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Pacet, Kab. Mojokerto dan Kec. Prigen, Kab. Pasuruan.
- b. Di Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Karangploso, Kab. Malang dan Kec. Dau, Kab. Malang.
- c. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Dau, Kabupaten Malang dan Kec. Wagir, Kab. Malang.
- d. Di Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Pujon, Kabupaten Malang.³⁸



³⁸ Presiden Republik Indonesia, “UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu,” 2001, 1–13.

2. Profil BPJPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. “Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024” dan berfungsi sebagai otoritas utama penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia.



Sesuai dengan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024, struktur organisasi BPJPH terdiri atas:

- a. Kepala BPJPH: Memimpin dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan tugas BPJPH.
- b. Wakil Kepala BPJPH: Membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH.
- c. Sekretariat Utama: Bertanggung jawab atas koordinasi administratif dan layanan pendukung operasional BPJPH.
- d. Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal: Mengelola
- e. Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal: Menangani proses registrasi dan sertifikasi produk halal.
- f. Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal.³⁹

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

³⁹ Kepala Badan Penyelenggara Jaminana Produk Halal Republik Indonesia, “Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” 2024.

- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Namun untuk pengawasan Tingkat daerah ini BPJPH memberikan wewenang kepada satgas halal untuk melakukan pengawasan sertifikasi halal Tingkat daerah. Adapun tugas satgas halal tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan. Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah bertugas:


- a) mengoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
- b) mengoordinasikan Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia Daerah, LPPOM MUI Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lainnya;
- c) melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- d) membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota bertugas :

- a) Memeriksa kelengkapan dokumen
- b) Meneruskan dokumen permohonan ke Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Wilayah

Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Kantor Wilayah bertugas:

- a) menerima pendaftaran;
- b) memeriksa kelengkapan dokumen;
- c) menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI atau LPH lain;
- d) menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan LPPOM MUI atau LPH lain
- e) menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah;
- f) meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dari Pelaku Usaha Besar, Menengah, dan Ekspor ke BPJPH Pusat.⁴⁰



B. Implementasi Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal Di Kota Batu Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peredaran obat tradisional di Indonesia seharusnya berada dalam pengawasan

⁴⁰ Sekretaris Jendral Kemtrian Agama, "Keputusan Sekretaris Jendral Kemtrian Agama Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah," 2019.

yang ketat, terutama berkaitan dengan kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan obat tradisional yang beredar tanpa label halal, termasuk di wilayah Kota Batu

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 “*setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal*”. Dengan adanya aturan ini maka setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal. Untuk menjamin adanya sertifikasi halal pada setiap produk yang masuk di Indonesia, pemerintah membentuk BPJPH memiliki kewenangan yaitu terdapat pada pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 yang berbunyi “*melakukan pengawasan terhadap JPH*”.

Adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH telah tercantum ada Pasal 50 UU No. 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.⁴¹

⁴¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan oleh Pengawas Jaminan Produk Halal (Pengawas JPH) yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pengawas JPH ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan Jaminan Produk Halal, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga peredaran produk di masyarakat, telah memenuhi standar dan persyaratan halal sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan JPH membahas diantaranya sebagai berikut:

a) Tugas, Kewajiban, dan Kewenangan Pengawas JPH

- 1) Dalam pelaksanaan tugas, Pengawas JPH wajib:
 - a. menyusun perencanaan pengawasan;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan;
 - c. membawa surat tugas dan tanda pengenal dalam pemeriksaan lapangan;
 - d. menyusun berita acara hasil pengawasan;
 - e. menyusun rekomendasi hasil pengawasan JPH;
 - f. melaporkan hasil pengawasan JPH dan evaluasi pelaksanaan pengawasan JPH; dan
 - g. menjaga kerahasiaan hasil pengawasan JPH.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas, Pengawas JPH berwenang:
 - a. memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, audio dan/atau video serta dokumen lain terkait kegiatan pengawasan JPH;

- b. memasuki fasilitas produksi atau fasilitas lain yang berhubungan dengan PPH;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap PPH; mengambil contoh bahan dan/atau Produk;
- d. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan pengawasan JPH; dan/atau
- e. memberikan rekomendasi hasil pengawasan JPH.

b) Ruang lingkup pengawasan JPH terdiri dari:

- a. Pengawasan terhadap Produk;
- b. Pengawasan terhadap Pelaku Usaha;
- c. Pengawasan terhadap LPH; dan
- d. Pengawasan terhadap Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH.

c) Jenis Pengawasan JPH

1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara:

- a. berkala; dan/atau
- b. sewaktu-waktu.

2) Pengawasan JPH secara berkala

- a. Pengawasan JPH secara berkala dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- b. Pelaksanaan pengawasan secara berkala dilakukan sesuai ruanglingkup pengawasan JPH

3) Pengawasan JPH secara sewaktu-waktu

- a. Pengawasan JPH secara sewaktu-waktu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- b. berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pengawasan terhadap Produk

Tahapan pelaksanaan pengawasan terhadap Produk dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa Produk yang beredar di masyarakat, termasuk obat tradisional, telah memenuhi ketentuan kehalalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Perencanaan,** Pengawas JPH terlebih dahulu menyusun rencana pengawasan dengan menentukan waktu, lokasi, dan objek pengawasan yang akan dilaksanakan. Penentuan waktu pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan rencana kerja pengawasan terhadap Produk, sedangkan lokasi pengawasan difokuskan pada tempat peredaran Produk, seperti sarana perdagangan yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, atau sarana perdagangan sejenis lainnya, serta sarana penyimpanan Produk. Adapun objek pengawasan ditetapkan dengan memperhatikan aspek kehalalan Produk, kesesuaian pencantuman label halal, dan kebenaran pencantuman keterangan tidak halal apabila Produk tersebut memang berasal dari bahan yang tidak halal.

Dalam tahap perencanaan ini, Pengawas JPH juga membentuk Tim Pengawas JPH yang paling sedikit terdiri atas seorang ketua tim dan anggota. Setelah tim terbentuk, dilakukan pembagian tugas dan peran masing-masing anggota tim agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Selain itu, Pengawas JPH melakukan analisis awal terhadap data dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Produk yang menjadi objek pengawasan. Analisis ini bertujuan

untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi Produk serta potensi permasalahan yang mungkin ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan.

- b. Pengawasan,**JPH menyusun rencana pengawasan terhadap Produk dan, apabila diperlukan, juga menyusun rencana pengambilan contoh Produk untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahap ini pula, Pengawas JPH menyiapkan seluruh dokumen administrasi pengawasan, seperti surat tugas, surat perjalanan dinas, instrumen pengawasan Produk, serta blanko berita acara yang diperlukan dalam proses pengawasan. Selain persiapan administratif, Pengawas JPH juga melakukan komunikasi kepada pihak terkait, termasuk menyampaikan pemberitahuan rencana pengawasan secara tertulis kepada penanggung jawab pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap Produk. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan Produk pada sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh BPJPH, serta melalui pemanfaatan mesin pencari atau media elektronik lainnya untuk menelusuri informasi mengenai Produk yang diawasi. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data awal sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan secara langsung.

Sementara itu, metode langsung dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan di lokasi pengawasan sesuai dengan rencana kerja Pengawas JPH. Pada awal pemeriksaan lapangan,

Tim Pengawas JPH terlebih dahulu mengadakan pertemuan awal atau entry meeting dengan penanggung jawab pelaku usaha. Dalam pertemuan ini, Tim Pengawas JPH memperkenalkan identitas diri dan menunjukkan surat tugas pengawasan JPH yang sah, menjelaskan tujuan pengawasan secara singkat dan transparan, menguraikan objek pengawasan terhadap Produk, serta menyampaikan daftar dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha, seperti dokumen sertifikat halal, dokumen registrasi sertifikat halal luar negeri, dan dokumen pendukung lainnya.

Setelah pertemuan awal, Tim Pengawas JPH melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap Produk sesuai dengan objek pengawasan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menelaah kondisi Produk, melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dari penanggung jawab pelaku usaha, serta melakukan validasi dokumen dengan membandingkan data yang dimiliki pelaku usaha dengan data yang terdapat pada sistem elektronik terintegrasi BPJPH. Apabila diperlukan, Tim Pengawas JPH juga dapat melakukan pengambilan contoh Produk sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pengambilan contoh tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang berdasarkan standar prosedur operasional pengambilan contoh Produk. Seluruh kegiatan pemeriksaan lapangan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, serta pencatatan atau perekaman penjelasan dan kondisi yang dilihat secara visual. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan lapangan selesai, Tim Pengawas JPH melaksanakan pertemuan akhir atau exit meeting dengan penanggung jawab pelaku usaha. Dalam pertemuan ini, Tim

Pengawas JPH menyampaikan pemaparan hasil temuan pengawasan yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Setiap Pengawas JPH menyusun catatan dan mengumpulkan data selama pengawasan yang kemudian didokumentasikan dalam dokumen hasil pemeriksaan. Selanjutnya, Tim Pengawas JPH menyusun konsep temuan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada penanggung jawab pelaku usaha untuk memperoleh tanggapan. Berdasarkan hasil tersebut, Tim Pengawas JPH menyusun simpulan dan temuan akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan JPH, yang paling sedikit memuat temuan hasil pengawasan, dasar regulasi yang menjadi landasan temuan, serta rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

- c. **Pelaporan hasil pengawasan,** Pada tahap ini, Pengawas JPH menyusun laporan hasil pengawasan secara tertulis dan menyampaikannya kepada BPJPH sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPJPH untuk menentukan langkah pembinaan, perbaikan, atau tindakan lanjutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Tindak Lanjut,** Sebagai tahap akhir, dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dengan memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan kepada pelaku usaha. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah menindaklanjuti hasil pengawasan dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal. Dengan adanya tahapan pengawasan yang sistematis mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut, diharapkan pengawasan terhadap Produk, termasuk obat tradisional, dapat berjalan

secara efektif dalam menjamin kepastian kehalalan Produk yang beredar di masyarakat.

e) Pagawasan terhadap Pelaku Usaha

- a. Tahapan pelaksanaan,** pengawasan terhadap Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan. Setiap tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa Pelaku Usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi standar Jaminan Produk Halal.
- b. Pada tahap perencanaan,** Pengawas JPH terlebih dahulu menentukan waktu, lokasi, dan objek pengawasan yang akan dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha. Penentuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan secara terarah dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pengawas JPH membentuk Tim Pengawas JPH yang bertugas melaksanakan pengawasan di lapangan. Setelah tim terbentuk, dilakukan analisis awal terhadap data dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Pelaku Usaha guna memperoleh gambaran awal mengenai tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal. Pada tahap ini pula, Pengawas JPH menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar.
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap Pelaku Usaha.** Pada tahap ini, Pengawas JPH melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat secara langsung kondisi usaha dan pelaksanaan kewajiban Jaminan

Produk Halal oleh Pelaku Usaha. Selain pemeriksaan lapangan, Pengawas JPH juga melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk menilai kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis guna mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Pengawas JPH menyusun simpulan serta temuan hasil pengawasan yang menggambarkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

- d. Tahap Pelaporan.** Pada tahap ini, Pengawas JPH menyusun laporan hasil pengawasan secara tertulis yang memuat seluruh temuan, simpulan, serta rekomendasi yang diperlukan. Laporan hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk menentukan tindak lanjut pengawasan terhadap Pelaku Usaha. Dengan adanya tahapan pengawasan yang sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaporan, diharapkan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁴²

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan terhadap peredaran obat tradisional tanpa label halal seharusnya dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Adapun ketentuan pidana bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal atau tidak menjaga kehalalan suatu produk tercantum pada

⁴² Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, “Keputusan Kepala Badan No 170 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal,” 2025.

Pasal 56 UU No. 33 Tahun 2014 yaitu Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴³

C. Implementasi Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal Di Kota Batu Berdasarkan Kondisi Faktual Di Lapangan

Pengawasan terhadap sertifikasi halal pada produk obat tradisional hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Padahal, keberadaan sertifikasi halal sangat penting bagi masyarakat muslim sebagai bentuk perlindungan dari peredaran produk nonhalal yang tidak dapat dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, berdasarkan kondisi faktual di lapangan, masih terdapat pedagang obat tradisional di Kota Batu yang memperdagangkan produknya tanpa memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sertifikasi halal terhadap produk obat tradisional belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengawasan peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu masih menghadapi kendala signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang belum memahami prosedur sertifikasi halal atau belum memiliki sertifikasi untuk produk mereka.

Mba Nabila, pengelola Toko Jamu Kurnia, menyatakan: *"Saya megetahui tentang adanya sertifikasi halal khususnya bagi kepentingan masyarakat muslim namun saya belum mengetahui bagaimana cara untuk mendaftarkannya karena tidak adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang"*

⁴³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

*daerah tersebut. Dan jika ada pengurusan sertifikasi secara mudah saya juga berkenan untuk melakukan sertifikasi halal"*⁴⁴

Pernyataan ini menegaskan bahwa pengawasan preventif melalui sosialisasi dan edukasi masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Padahal, Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa *"pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH, pembinaan dalam memproduksi produk halal, serta pelayanan sertifikasi halal yang cepat, efisien, dan terjangkau."*⁴⁵

BPJPH Kota Batu yaitu Bapak Didik Kurniawan juga menjelaskan: *"Sampai saat ini pihak BPJPH hanya bisa melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang ingin diadakan sosialisasi."*

Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal. Pengawasan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada dasarnya dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu pengawasan secara berkala dan pengawasan secara sewaktu-waktu. Kedua jenis pengawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan Jaminan Produk Halal berjalan secara berkesinambungan sekaligus responsif terhadap kondisi dan kebutuhan di lapangan. Pengawasan secara berkala berfungsi sebagai mekanisme pengendalian rutin, sedangkan pengawasan secara sewaktu-waktu berperan sebagai langkah antisipatif dan korektif terhadap potensi atau dugaan pelanggaran ketentuan Jaminan Produk Halal.

⁴⁴ Nabila, "Wawancara."

⁴⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

Pengawasan Jaminan Produk Halal secara berkala dilaksanakan secara terjadwal dengan frekuensi paling sedikit satu kali dalam jangka waktu enam bulan. Pelaksanaan pengawasan berkala ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, termasuk tingkat kepatuhan pelaku usaha, jenis produk yang beredar, serta potensi risiko yang dapat memengaruhi kehalalan produk. Dalam pelaksanaannya, pengawasan berkala dilakukan sesuai dengan ruang lingkup pengawasan JPH, sehingga mencakup pemeriksaan terhadap produk, pelaku usaha, serta aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pengawasan berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban sertifikasi halal dan pemenuhan standar kehalalan tetap terjaga secara konsisten dalam jangka waktu tertentu.

Selain pengawasan secara berkala, pengawasan Jaminan Produk Halal juga dapat dilakukan secara sewaktu-waktu. Pengawasan sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tertentu, misalnya apabila terdapat laporan, pengaduan masyarakat, atau indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal. Jenis pengawasan ini bersifat fleksibel dan tidak terikat pada jadwal tertentu, sehingga memungkinkan Pengawas JPH untuk segera melakukan tindakan pengawasan ketika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan cepat.⁴⁶

Namun, pengawasan represif terhadap obat tradisional belum optimal. BPJPH Kota Batu menyatakan:

"Untuk saat ini pensertifikasian belum dilaksanakan karena untuk obat-obatan tradisional masih dirancang akan dilakukan per tahun 2026. Karena untuk

⁴⁶ Indonesia, "Keputusan Kepala Badan No 170 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal."

*pensertifikasian obat-obatan tradisional ini juga membutuhkan banyak biaya untuk pengujian bahan di auditorium halal."*⁴⁷

Disisi lain, selain kendala anggaran turut memengaruhi pelaksanaan sosialisasi, karena biaya untuk kegiatan tersebut dibebankan pada masyarakat daerah yang menginginkan dilaksanakannya sosialisasi sertifikasi halal.

Pelaku usaha juga menunjukkan kurangnya kesadaran hukum terkait kewajiban sertifikasi halal. Ibu Impen, pemilik Jamu Kurnia Jaya, menyatakan: *"Untuk pengurusan sertifikasi halal ini saya kurang tau dan pembeli juga ya merasa ini aman saja karena tidak ada yang menanyakan. Selain itu saya tidak punya waktu untuk mengurus sertifikasi halal."*

Demikian pula Bapak Budi, pemilik Jamu Manfaat, menyatakan: *"Sertifikasi halal saya gak tau dan gimana cara mengurusnya jadi sampai sekarang belum ada sertifikasi halal seperti itu."*⁴⁸

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbunyi *"setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal"*.⁴⁹ Namun hal ini menjadi kendala produk obat tradisional memiliki sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan dari para pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan preventif belum efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan teori pengawasan, pengawasan terbagi menjadi preventif dan represif. Pengawasan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan, sedangkan pengawasan represif bertujuan menindak pelanggaran melalui pemeriksaan, pengambilan sampel, dan pemberian sanksi. Dalam konteks Kota Batu, pengawasan preventif telah

⁴⁷ Didik Kurniawan, "Wawancara," 25 Agustus 2025.

⁴⁸ Budi, "Wawancara," 22 Agustus 2025.

⁴⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

dilakukan melalui sosialisasi berkala, namun pengawasan represif masih terbatas karena pensertifikasian obat tradisional belum berjalan.

Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi serta prosedur operasional standar yang mengatur pelaksanaan tugas Pengawas JPH. Dalam menjalankan fungsinya, Pengawas JPH memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Kewajiban tersebut meliputi penyusunan perencanaan pengawasan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pemeriksaan baik terhadap dokumen maupun kondisi lapangan, serta kewajiban untuk membawa surat tugas dan tanda pengenal resmi pada saat melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, Pengawas JPH juga bertanggung jawab untuk menyusun berita acara hasil pengawasan, merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan, serta melaporkan hasil pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan JPH. Seluruh rangkaian tugas tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menjaga kerahasiaan hasil pengawasan sebagai bagian dari etika dan profesionalitas Pengawas JPH.⁵⁰

Namun demikian, pelaksanaan tugas Pengawas JPH di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi kelembagaan Pengawas JPH yang relatif masih baru terbentuk, sehingga proses penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pengawasan masih berlangsung. Kondisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh pihak BPJPH yang menyatakan:

"Sampai saat ini pengawasan oleh JPH ini belum efektif karena ini masih baru pembentukan sehingga tugas-tugasnya belum maksimal karena

⁵⁰ Indonesia, "Keputusan Kepala Badan No 170 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal."

*awalnya pengawasan dilakukan oleh satgas halal. Dan sampai saat ini pengawasan masih dilakukan oleh satgas halal"*⁵¹

Dengan demikian, pengawasan peredaran obat tradisional tanpa label halal di Kota Batu secara faktual belum optimal. Pengawasan preventif hanya menjangkau sebagian pelaku usaha, sementara pengawasan represif belum dijalankan karena keterbatasan kelembagaan, anggaran, dan kesiapan prosedur.

⁵¹ Kurniawan, "Wawancara."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap produk yang belum memiliki sertifikasi halal yaitu :

1. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan JPH, termasuk kehalalan produk, pencantuman label halal, pemisahan produk halal dan non-halal, serta pemantauan masa berlaku sertifikat. Regulasi ini sudah lengkap dan memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengawasan, termasuk pengaturan sosialisasi, pembinaan, serta pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Dengan demikian, secara normatif, pengawasan terhadap obat tradisional di Kota Batu sudah diatur secara sistematis dan berkelanjutan dalam kerangka hukum yang berlaku.
2. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pelaku usaha dan pihak BPJPH, pengawasan di lapangan belum optimal. Banyak pedagang obat tradisional masih memperdagangkan produk tanpa sertifikasi halal. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, prosedur sertifikasi yang kompleks, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal. Pengawasan preventif melalui sosialisasi sudah dilakukan secara berkala, namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha. Sementara itu, pengawasan represif berupa pemeriksaan dan penegakan sanksi belum dilaksanakan secara menyeluruh karena keterbatasan kelembagaan dan kesiapan prosedur. Hal ini

menunjukkan bahwa implementasi pengawasan faktual di Kota Batu masih jauh dari optimal meskipun dasar hukumnya jelas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat (Pelaku Usaha dan Konsumen)

Bagi Pelaku Usaha Diharapkan lebih proaktif dalam memahami dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014. Pelaku usaha sebaiknya memanfaatkan sosialisasi dan pendampingan dari BPJPH atau LPH untuk mendaftarkan produknya agar terjamin kehalalannya.

2. Bagi BPJPH Kota Batu

Perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara rutin kepada seluruh pelaku usaha obat tradisional, baik melalui seminar, pelatihan daring, maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban halal meningkat. Memperkuat pengawasan preventif dan represif, termasuk pemeriksaan lapangan, validasi dokumen, dan pengambilan sampel produk, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat diminimalisir. Menyediakan pendampingan langsung bagi pelaku usaha, terutama UMKM, agar proses sertifikasi halal lebih mudah, efisien, dan terjangkau. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengawasan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan meningkatkan efektivitas program pengawasan JPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Sekretaris Jendral Kemtrian Agama Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah,
- Aini, Any Nurul. “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Bpjp Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam: Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019,” 2020.
- Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, Anindya Saraswati Ardiwinata. *Hukum Pengawasan*. Edited by Nur Asri Novitasari. Kabupaten Bandung Barat: PT. Remaja Rosdakarya, 2023.
- Amita Fayzia Handyani, and Ninuk Wijiningsih. “Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 1 (2023): 182–90.
<https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15292>.
- Ardani, Hana Urfi. “Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Pangan Rumahan Yang Tak Berlabel: Studi Kasus Di Elok Kefir Sukoharjo,” 2022.
- Aris Prio Agus Santoso, Edy Wijayanti, Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Asfiah, Nani Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang),” 2020.
<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9166/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9166/1/132211089.pdf>.
- Azizah, Siti Nur. “Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan

Pada Bisnis Online Bagi Masyarakat Dalam Era Pandemi Covid-19.” *Journal of Social Religion Research* 6, no. 2 (2021): 117–32. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palitaDOI:http://10.24256/pal.vxix.xxxx%0Ahttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

BPJPH. “Tentang BPJPH.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

Budi. “Wawancara.” 22 Agustus 2025, n.d.

Dewi, Desak Made Chyntia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Tradisional Dengan Kandungan Bahan Kimia Obat Yang Beredar Di E-Commerce.” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 7 (2022): 727–37.

Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado.” *Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Gita, Mayang Chandra, and Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya.” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 189–200.

Hamidah, Fatika Rahma. “Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal.” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. “Kepastian

Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31.

<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402>.

Ibrahim, M. Bagus. “Kunjungan Wisatawan Di Kota Batu Masih 2,2 Juta Pada Pertengahan 2025.” *detikjatim*, 2025. <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-7985493/kunjungan-wisatawan-di-kota-batu-masih-2-2-juta-pada-pertengahan-2025>.

Impen. “Wawancara.” (30 Mei 2025), n.d.

Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik. “Keputusan Kepala Badan No 170 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Jaminan Produk Halal,” 2025.

Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Jaminana Produk Halal Republik. “Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” 2024.

Indonesia, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik. “Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,” 2012.

Jannah, Dhiyaulhaq Fatihatul. “Pengaruh Label Halal, Etika Bisnis Islam, Dan Islamic Marketing Dalam Mempengaruhi Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya Di Purwokerto) Skripsi,” 2024.

Jilhansyah Ani, Bode Lumanauw, Jeffry L.A., and Tampenawas. “Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado.” *Jurnal EMBA* 9, no. 2 (2021): 663–74.

Kurniawan, Didik. “Wawancara.” *25 Agustus 2025*, n.d.

Mania, Sulaiman Saat dan Sitti. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Muzakkir. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” Data Base Peraturan, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Nabila. “Wawancara.” *(30 Mei 2025)*_, n.d.

Online, NU. “Surat Al-Baqarah Ayat 168 : Arab, Latin, Terjemah, Dan Tafsir.” NU Online, n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

Prasetya, A P. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Obat-Obatan Palsu Melalui Transaksi Jual Beli Online,” 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48315%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/48315/17410397.pdf?sequence=1>.

Prasetyo, Budi, Firman Rezaldi, Basuki Rahmat, and Hadi Susilo. “Autentifikasi Obat Tradisional Tanpa Label Halal Yang Di Deteksi Melalui Real Time PCR.” *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia* 11, no. 1 (2022): 31–39.
<https://doi.org/10.22435/jbmi.v11i1.6079>.

Presiden Republik Indonesia. “UU No. 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu,” 2001, 1–13.

Rais, Amin. “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Kehalalan Produk Makanan Yang Dijual Secara Online (Studi Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi

Lampung),” 2023.

Setiani, Puji Lilis. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas),” 2023.

Sidqi, Farid Nazwa. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam,” 2021.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021.

Tamaulina Br. Sembiring, Dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Edited by Bambang Ismaya. Kabupaten Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Yusman, Akbar Tri Pratama dan Fajar Nugraha. “Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara.” *Idarah : Jurnal Manajemen Pemasaran* 1, no. 1 (2024): 26–32.

Lampiran 2 Surat Balasan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU
Jalan Sultan Agung Nomor 10 Kota Batu
Telepon (0341) 512123; Call Center (WA) 08113508123
Website: batukota.kemenag.go.id ; E-mail: kotabatu@kemenag.go.id

Nomor : B-273/Kk.13.36.01/KP.01.1/05/2025 26 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fak.SYARIAH UIN MALIKI Malang

Menindaklanjuti surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri MaulanaLMalik Ibrahim Malang Nomor 400/F.Sy.1/TL.01/05/2025 tanggal 9 Mei 2025 Perihal mohon izin penelitian, dengan ini kami menyampaikan tidak keberatan memberikan izin kepada:

Nama : Azizah Ainunnisa"
NIM : 21020211089
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Efektivitas Pengawasan BPJPH atas Peredaran Obat Tradisional Tanpa Label Halal di Kota Batu"

Dengan ketentuan:

- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proposal, wajib mengikuti ketentuan/peraturan penelitian
- Terlebih dahulu menghadap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu sebelum waktu pelaksanaan
- Setelah kegiatan penelitian berakhir, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyampaikan hasil akhir laporan tertulis.

Demikian disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,



Moh Zainal Arifin

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan

No.	Fokus Wawancara	Pertanyaan
1.	Profil Usaha Jamu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha jamu atau obat tradisional ini? 2. Apa saja jenis jamu atau obat tradisional yang dijual?
2.	Pengetahuan tentang kewajiban sertifikasi halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal untuk produk jamu atau obat tradisional menurut undang-undang? 2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui informasi mengenai sertifikasi halal? 3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting label halal bagi produk jamu atau obat tradisional?
3.	Alasan/kendala belum memiliki sertifikasi halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika belum bersertifikat halal, apa alasan utama belum mengurus sertifikasi tersebut? 2. Apa kendala yang Bapak/Ibu alami dalam proses pendaftaran atau pengurusan sertifikasi halal? 3. Apakah menurut Bapak/Ibu proses sertifikasi halal terlalu rumit atau memberatkan bagi pelaku usaha kecil?
4.	Pandangan sertifikasi halal bagi konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada konsumen yang pernah menanyakan tentang label halal pada produk jamu yang Bapak/Ibu jual?

No.	Fokus Wawancara	Pertanyaan
1.	Pengetahuan Tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tugas dan fungsi BPJPH dalam hal pengawasan produk halal di Indonesia? 2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam menjalankan kewenangan BPJPH dalam melakukan

		pengawasan terhadap produk obat tradisional yang belum memiliki label halal?
2.	Pengawasan Sertifikasi Halal	3. Bagaimana pengawasan BPJPH atas beredarnya obat tradisional tanpa label halal untuk saat ini ?
2.	Kendala Sertifikasi Halal	1. Apa saja kendala utama yang dihadapi BPJPH dalam mengawasi peredaran produk obat tradisional tanpa sertifikat halal?
3.	Strategi Peningkatan Kesadaran Kewajiban Sertifikasi Halal	1. Apa program atau strategi BPJPH ke depan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pentingnya label halal, khususnya di sektor obat tradisional? 2. Apa strategi untuk meminimalisir adanya produk tanpa label halal yang masih beredar di Kota Batu ?

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Azizah Ainunnisa'
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tempat Lahir	Blitar, 27 Maret 2003
Agama	Islam
Perguran Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jalan Joyo Suko III No. 14 Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang

Alamat Rumah	Jalan Sulawesi No. 7B Cabean, Plosokerep, Kota Blitar
Nomor Telepon	081554546770
Email	Azizahainun134@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Al-Hidayah Cabean	Tahun 2007-2009
SDN Plosokerep 2	Tahun 2009- 2015
MtsN Karangsari	Tahun 2015– 2018
SMA Negeri 1 Blitar	Tahun 2018 – 2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021 – 2024